

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

2025

Kpt 211 Tahun 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT TRIWULAN IV TAHUN 2025

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
- Keputusan ini menetapkan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota Sukabumi Triwulan IV Tahun 2025.

CATATAN:

- Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 08 Desember 2025.
- Lamp.: 1 hlm.